

## KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*) YANG TIDAK DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Joko T Suroso  
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

### Abstrak

Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV) diatur dalam Pasal 19 KUHD yaitu merupakan Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. KUHD sendiri tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan, karena Perseroan Komanditer adalah firma. Maka dari itu, Perseroan Komanditer didirikan dengan akta pendirian yang dibuat di muka notaris, kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dan petikan Akta diumumkan dalam Berita Negara. Pokok permasalahannya Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Komanditer yang tidak diumumkan dalam berita Negara dan bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam Berita Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum.

Perseroan Komanditer yang tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Kedudukan hukum tetap sah, akan tetapi Perseroan Komanditer tersebut dianggap hanya seperti Firma. Dengan demikian tindakan Persero Komanditer terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu persero yang diperkecualikan. Jika Perseroan Komanditer dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka Pesero Komanditer sama dengan Pesero Pengurus. Oleh karena itu tanggung jawab baik Pesero Komanditer maupun Pesero Pengurus sama yakni tanggung jawab tidak terbatas dan terhadap perikatan pada Pihak Ketiga bertanggung jawab renteng.

**Kata Kunci:** Perseroan Komanditer, Kedudukan, Tanggung jawab

### PENDAHULUAN

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.<sup>1</sup> Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam prakteknya dibuat tertulis dimuka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal.1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (Pemerintah Belanda), di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya, *Burgelijk Maatschap/Maatschap*, *Vennootschap onder Firma* atau Firma (Fa), dan *Commanditaire Vennootschap* (CV). Selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan, seperti perseroan terbatas atau PT, yang sebenarnya berasal dari *Naamloze Vennootschap* (NV). Kata "*vennootschap*" diartikan menjadi kata "perseroan", sehingga dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya.

Setiap pelaku usaha dalam memulai usaha harus telah mengantisipasi risiko dengan aturan-aturan hukum. Risiko usaha dapat dibagi kepada para pihak yang menjalankan usaha, hal ini disepakati para pihak ketika mereka bersepakatan memilih badan usaha apa yang akan mereka gunakan dalam menjalankan usaha tersebut. Salah satu pertimbangan adalah masalah tanggungjawab utang piutang perusahaan terhadap harta pribadi dalam hal pengembangan wewenang dan tanggung jawab, pemilih biasanya memikirkan faktor risiko yang akan dihadapi. Pada perusahaan yang jenis badan usahanya memiliki tanggungjawab tidak terbatas, apabila perusahaan mengalami risiko kerugian, maka harta pribadi jadi jaminan atas hutang/kewajibannya. Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu untuk melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan.<sup>3</sup>

Persekutuan Komanditer (CV) atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* merupakan suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieder*), dan diatur dalam KUHD.<sup>4</sup>

Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma karena CV adalah suatu firma yang khusus sehingga peraturannya mengikuti aturan firma yang dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Persekutuann Komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas-uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.

Perseroan komanditer atau juga disebut perseroan dengan penanaman modal diadakan antara seseorang pesero yang mempunyai *beheer* atau beberapa pesero yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri untuk seluruhnya (*solider*) dengan seorang Perseroan Komanditer (CV) atau beberapa orang lain yang hanya bertanggung jawab sampai dengan uangnya yang ditanam dalam usaha itu. Persero-persero yang bertindak sebagai penanam modal tidak ikut bertanggung jawab secara solider. Pertanggunggaan jawab hanya meliputi sampai jumlah uang yang ditanamkan itu. Dalam perseroan itu persero komanditer tidak bertindak keluar.

<sup>3</sup> H.M. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Hukum Persekutuan Perdata), Jilid I, Jakarta: Djambatan, 1982, hal. 23.

<sup>4</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7 (Bekasi: Kesaint Blanc, 2007), hal. 51.

Struktur dari Perseroan Komanditer (CV) itu tergantung dari pada persetujuan yang diadakan antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu. *Pertama* sekutu pengurus atau sekutu komplementer (*complimentaris*). *Kedua* Sekutu komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja.<sup>6</sup> Pendirian CV pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI.

Dalam pendirian CV harus ada pembuatan akta otentik. Cara mendirikan Perseroan Komanditer (CV) Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan Perseroan Komanditer (CV). karena Perseroan Komanditer (CV) adalah firma, Pasal 22 KUHD dapat diberlakukan. Dengan demikian, Perseroan Komanditer (CV) didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Akta kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Akta yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Berita Negara.<sup>7</sup>

Pendirian persekutuan komanditer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI. Adapun isi akta pendirian :<sup>8</sup>

1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan nama Perseroan Komanditer (CV) dan kedudukan hukumnya.
3. Keterangan mengenai Perseroan Komanditer (CV) yang menyatakan sifat CV itu di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya Perseroan Komanditer (CV).
6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal.
8. Pembentukan kas atau uang dari Perseroan Komanditer (CV) yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan persekutuan komanditer.
11. Modal persekutuan komanditer.
12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.

---

<sup>5</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Dagang (Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan Angkutan*, Pradnya Paramita, cetakan kelima, Jakarta, 1993, hal. 129.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 17-18.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal.94.

<sup>8</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013, hal. 56-59.

13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

Perseroan Komanditer (CV) mengenal dua macam pesero yaitu bagi pesero yang hanya memasukkan uang atau barang kedalam perseroan disebutkan sebagai pesero komandit-diam, sedangkan pesero yang selain memasukkan uang atau barang juga melakukan pengurusan perseroan yang disebut pesero pengurus dan mereka inilah yang menjalankan perusahaan dan bertindak keluar atas nama perseroan, dan menyelenggarakan pemeliharaan, pengurusan perseroan sehari-hari<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 28 KUHD "selain dari pada itu para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dan petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26 dalam Berita Negara". Selama ini pada umumnya yang dipenuhi hanya pasal 27 KUHD yang menyebutkan "pendaftaran itu harus ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa di kepaniteraan. Selama ini walaupun Akta pendirian CV belum ada diumumkan di dalam Berita Negara akan tetapi dapat melakukan dan atau menjalankan kegiatan usaha, meskipun di dalam Undang-undang secara tegas diwajibkan untuk diumumkan dalam Berita Negara. Oleh karena itu makalah ini akan membahas bagaimana kedudukan Persekutuan Komanditer yang tidak di umumkan dalam Berita Negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan juga tanggungjawab para sekutunya dengan judul "Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang tidak diumumkan dalam berita Negara ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang"

Adapun permasalahan yang dikemukakan Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang tidak diumumkan dalam berita Negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang? Dan Bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam Berita Negara?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas, yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dikaitkan ketentuan Kitab Undangundang Hukum Dagang.

---

<sup>9</sup> M.Nadzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 191.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Persekutuan Komanditer (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja (*stille vennoot*). Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Prof. Soekardono<sup>10</sup> menamakan sekutu kerja itu sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja disebut sekutu komanditer.<sup>11</sup>

Sebuah Persekutuan Komanditer (CV) merupakan suatu persekutuan dibawah Firma (para anggotanya bertanggung jawab secara berenteng) ditambah dengan anggota-anggota sebagai pelepas uang (*geldschieters*), sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Firma harus digabungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Persekutuan Komanditer.<sup>12</sup>

Meskipun tempat pengaturan persekutuan komanditer ini terletak di antara pengaturan firma, antara kedua persekutuan ini mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Syarat pembentukan dan pendirian firma diatur dalam KUHD, sedangkan syarat pembentukan dan pendirian Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara jelas.
- b. Persekutuan Komanditer (CV), dikenal ada dua jenis sekutu yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan firma hanya mempunyai satu macam sekutu.

Semua badan usaha memiliki kedudukannya masing – masing dimata hukum, karena semua badan usaha telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Ada yang diatur di dalam Kitab Undang – undang Hukum Dagang, Kitab Undang – undang Hukum perdata, maupun undang – undang lain.

Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) dikenal dalam keadaan statis, tunduk sepenuhnya dalam Hukum Perdata, demikian pula dalam keadaan bergeraknya".

Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan perhubungan hukum intern Persekutuan Komanditer (CV), seperti antara lain perbuatan hukum pendirian Persekutuan

<sup>10</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, I, Bagian II, cet. 3, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hal. 101.

<sup>11</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, ( Jakarta : Djambatan, 2007), hal.74-75.

<sup>12</sup> R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 37.

Komanditer (CV) yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perhubungan hukum *intern* Persekutuan Komanditer (CV) antara persekutuan pengurus maupun persekutuan komanditer.

Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) dalam keadaan Bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan hubungan hukum keluar (*extern*) dengan pihak ketiga yang mengikat Persekutuan Komanditer (CV).

Pendaftaran persekutuan firma merupakan suatu keharusan, karena Pasal 23 ayat (1) KUHD memang menghendaki demikian. Ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif karena tujuannya memaksa untuk mematuhi norma.

Pendaftaran dilakukan oleh para sekutu firma, dengan cara menyerahkan petikan akta pendirian dalam bentuk *autentik* (Pasal 23 ayat (2) KUHD). Agak sulit dipahami mengapa yang digunakan untuk pendaftaran itu petikannya, padahal petikan isinya hanya sebagian kecil saja dari akta. Sedangkan untuk kepentingan pendaftaran perlu data yang lengkap. Oleh karena itu mengapa tidak salinannya yang digunakan. Kalau zaman sekarang mengapa tidak menyerahkan fotocopynya yang dilegalisir. Sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah kekurangan dari KUHD. Kemudian mengenai perseroan firma yang didirikan dengan perjanjian, karena ketentuannya tidak konsisten.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 25 KUHD, maksud dari pendaftaran di Pengadilan tersebut adalah agar setiap orang dapat melihat akta pendirian yang memuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang bersangkutan, dan bahkan setiap orang berhak meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri turunan dari akta pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut. Demikian jelaslah pendaftaran itu tujuannya sebagai pengumuman kepada khalayak. Demikian pula maksud diharuskannya diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHD.

Setelah melakukan pendaftaran para sekutu firma oleh Pasal 28 KUHD diwajibkan pengumuman firmanya dalam Berita Negara. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan pendaftaran? Sebenarnya pendaftaran suatu perusahaan dilakukan tujuannya untuk mendapatkan ketertiban. Di samping itu pendaftaran perusahaan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perusahaan. Jadi dimaksudkan agar masyarakat dapat tertib dalam menjalankan perusahaan dan pemerintah mudah melakukan pengawasannya.

Syarat formal dari serangkaian proses pendirian Persekutuan Komanditer adalah mengumumkan Akta pendirian Persekutuan Komanditer melalui Berita Negara. Mengapa harus diumumkan dalam Berita Negara? Apakah tidak cukup diumumkan dalam koran saja?

Perseroan Komanditer (CV) pada hakekatnya adalah perseroan firma, (Pasal 19 KUHD), dan perseroan firma adalah perseroan perdata (Pasal 16 KUHD), yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhirnya perseroan juga dikuasai oleh Pasal 1646 s/d 1652 KUHPER ditambah dengan Pasal 21 s/d 35 KUHD. Dengan sendirinya apa yang telah dibicarakan tentang berakhirnya perseroan firma berlaku juga bagi Perseroan Komanditer (CV), dengan catatan bahwa dalam

---

<sup>13</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm.57.

Perseroan Komanditer (CV) ada dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu. komanditer. Mengenai pembahagian keuntungan dan pembebanan kerugian berlaku antara yang sudah ditetapkan dalam perjanjian pendirian perseroan. Kalau aturan itu tidak ada, maka berlaku aturan dalam Pasal 1633, 1634, dan 1635 KUHPER.

Pada hakikatnya, pengumuman adalah suatu tindakan hukum yang harus ditempuh agar kelahiran suatu Persekutuan Komanditer ( CV) dalam lalu lintas hukum diketahui oleh publik. Itu sebabnya pengumuman adalah merupakan tindakan publikasi guna memenuhi syarat publisitas dari proses pendirian Persekutuan Komanditer (CV). Syarat ini pun bersifat memaksa (formal). Dengan pengumuman melalui Berita Negara akan terpenuhi anggapan hukum bahwa setiap orang dianggap mengetahui atas kelahiran Persekutuan Komanditer baru. Namun dengan anggapan ini hukum itu, publik harus dianggap tahu bahwa telah lahir suatu Persekutuan Komanditer ( CV). Disitulah arti penting dari pengumuman melalui Berita Negara untuk memenuhi syarat publisitas dari pendirian Persekutuan Komanditer. Pengumuman pendirian Persekutuan Komanditer di koran tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pengumuman melalui Berita Negara. Namun demikian, tidak dilarang pula untuk mengumumkan di koran bahwa telah didirikan suatu Persekutuan komanditer baru, asalkan pengumuman resminya telah dilakukan melalui Berita Negara.<sup>14</sup>

Kedudukan Persekutuan Komanditer dalam KUHD jika tidak diumumkan dalam Berita Negara adalah jika pendirian Persekutuan Komanditer tidak dilakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), maka Persekutuan Komanditer itu akan dianggap sebagai Persekutuan umum yang tidak ada pembatasan bidang usaha , pembatasan jangka panjang, dan penunjukan sekutu pengurus. Dengan kata lain, kekhususan - kekhususan Persekutuan Komanditer sebagaimana ditentukan KUHD menjadi tidak berlaku bagi Persekutuan Komanditer yang tidak memenuhi syarat formal pendiriannya.<sup>15</sup>

Selain itu menurut Pasal 29 KUHD jika pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan, maka tidak akan sampai pendirian CV itu tidak sah, tetapi sekedar berakibat:

1. Persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga diadakan secara umum untuk semua usaha;
2. Didirikan untuk waktu yang tidak tertentu;
3. Dan tidak ada sekutu yang diperkecualikan tidak berhak melakukan pengurus.

Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (*solider*; tanggung renteng; tanggung menanggung). Pasal 18 KUHD yaitu: Setiap anggota atau sekutu Firma memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Seorang sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ke 3 (tiga), akan secara serta merta mengikat sekutu yang lainnya. Sehingga sekutu-sekutu Firma yang lain ikut bertanggung jawab secara tanggung-menanggung hingga pada harta pribadi masing-masing. Hal ini merupakan wujud kebersamaan

<sup>14</sup> Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Nusa Media, 2014), hlm. 92.

<sup>15</sup> Ramlan, *Hukum Dagang*, (Bandung: CV Keni Media, 2012), hlm. 126.

yang berlaku dan menjadi ciri khas Firma serta dalam rangka melindungi kepentingan pihak ke 3 (tiga).

## 2. Tanggung jawab para pengurus Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

Berdasarkan ketentuan KUHPdata dan KUHD maka hanya sekutu pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekedar melakukan pengurusan terhadap jalannya Perseroan Komanditer tetapi juga melakukan perbuatan/hubungan hukum atas nama Perseroan Komanditer (CV) dengan pihak ketiga, Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki hubungan intern saja dengan sekutu komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama perseroan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada perseroan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam perseroan.

Sekutu komanditer dapat melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan Komanditer (CV) apabila hal ini ditetapkan dalam perjanjian pendirian Perseroan Komanditer (CV), akan tetapi pengawasan tersebut hanya bersifat intern dan tidak boleh dilakukan sedemikian rupa yang memberikan suatu kesan seakan-akan ia sebagai sekutu pengurus. Dalam perjanjian pendirian Perseroan Komanditer (CV) dapat ditetapkan bahwa terhadap hal-hal tertentu yang sangat penting dalam pengurusan perseroan maka diharuskan adanya persetujuan dari para sekutu komanditer.

Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para sekutu komplementer. Pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan perseroan firma yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung bersama. Sehingga dengan demikian maka sekutu-sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu pengurus, untuk secara penuh memasukkan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukkan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan perseroan guna mencapai tujuan.

Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Sementara itu, untuk Persekutuan Komanditer (CV) tergantung dari siapa sekutunya. Untuk sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dimasukkannya dalam perseroan. Persekutuan Komanditer (CV) adalah bahagian dari Firma, karena Persekutuan Komanditer (CV) lahir dan merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari Firma.<sup>16</sup>

Menurut hukumnya, Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum, sebagaimana PT, Perkumpulan, dan Yayasan umpamanya dalam sistem *common law partnership* (Firma) dan *limited partnership* Persekutuan Komanditer<sup>17</sup> (CV) tidak pula tergolong sebagai badan hukum (*it does not*

<sup>16</sup> Mulhadi, *op.cit*, hal. 67-68.

<sup>17</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris, An Indonesian-English Dictionary*, Edisi Ketiga, *Third Edition*, Gramedia, (Jakarta, Gramedia, 1992), hal. 303.



*have a legal existence separate and apart from the person associated together to create it*). Pandangan yang mengatakan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) merupakan badan hukum, namun sebagai badan hukum masihlah belum sempurna (*nonvolledge rechts person*). Namun, pandangan ini sudah lama ditinggalkan. Yang tepat adalah peraturan di negara kita di bidang pertanahan. Jika persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer (CV) mempunyai hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak akan didaftar atas nama persekutuanan, tetapi didaftar atas nama pribadi para sekutu untuk bagian tidak terbagi.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan (beheren), meskipun dengan kekuatan surat kuasa. Tetapi dia boleh mengawasi pengurusan itu, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian pendirian. Meskipun begitu pengawasan ini harus bersifat intern, yang tidak boleh berarti bahwa tindakan pengawasan sekutu komanditer itu dapat menimbulkan kesan seolah-olah dia juga pengurus persekutuan. Dalam perjanjian pendirian juga dapat ditentukan bahwa mengenai beberapa tindakan pengurusan tertentu sekutu kerja harus minta izin terlebih dulu kepada sekutu komanditer/pengawas persekutuan, bila akan melakukannya. Jadi, kecuali tindakan pengawasan dan pemberian izin pada perbuatan pengurusan tertentu, yang diperkenankan oleh perjanjian pendirian, sekutu komanditer dilarang mencampuri persoalan pengurusan. Bila larangan ini dilanggar, maka sekutu komanditer yang bersangkutan kena sanksi sebagai tersebut dalam Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawabnya diperluas sama dengan tanggung jawab sekutu kerja, yaitu pribadi untuk keseluruhan.<sup>19</sup>

Tanggung jawab terbatas itu diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) apabila persekutuan komanditer itu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama persekutuan komanditer tidak dibenarkan dipakai pada waktu pembentukan perseroan itu, terkecuali yang ditentukan dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Pesekutuan Komanditer tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan dalam Persekutuan Komanditer (CV) atau melakukan sesuatu pekerjaan kepengurusan dalam perusahaan itu.
3. Persekutuan Komanditer tidak ikut memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah dimasukkannya.

Apabila syarat-syarat yang disebut di atas tersebut melanggar, maka hilanglah sifat tanggung jawab terbatas itu dan Persekutuan Komanditer itu bertanggung jawab renteng bersama-sama dengan Persekutuan Komplementer mengenai seluruh utang dan perjanjian perseroan. "Pesero-pesero pengurus (pesero komplementer) mendapat bagian dari keuntungan yang jumlahnya seimbang dengan modal yang telah disetorkannya sedangkan pesero pendiam (pesero komanditer) hanya mendapat bunga yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada hasil-hasil perusahaan.

---

<sup>18</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit*, hal.6

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 55.

Pelanggaran hal tersebut diatas maka Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Firma, para sekutu bertanggung jawab renteng dengan seluruh kekayaannya terhadap semua hutang perseroan dengan tidak dipersoalkan apakah tindakan itu merupakan tindakan mereka sendiri atau tindakan dari salah seorang sekutu lainnya. Sedangkan dalam Persekutuan Komanditer (CV) bertanggung jawab terbatas pada uang yang dimasukkan/diserahkan pada perseroan itu (untuk pesero komanditer).

Jika persekutuan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sampai jumlah pemasukannya itu saja. Bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas, kekayaannya pun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian persekutuan (Pasal 18 KUHD, Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata). Sekutu komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya menutupi kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan telah diterimanya. Pasal 1625 KUHPdt dan seterusnya dan Pasal 20 ayat (3) KUHD). Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHD). Sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab keluar dan ke dalam.

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama Firma. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar pasal ini, maka menurut ketentuan Pasal 21 KUHD dia bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. ini berarti tanggung jawabnya sama dengan pemasukannya. Atas dasar prinsip Pasal 19 KUHD, maka pihak ketiga tidak diperbolehkan menagih utang persekutuan langsung pada sekutu komanditer karena sekutu komplementerlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Cukup relevan apabila pihak ketiga tidak diperkenankan menagih secara langsung kepada sekutu komanditer, mengingat sekutu komanditer tidak dikenal pihak luar (pihak ketiga) dan tidak berwenang melakukan hubungan hukum keluar perusahaan sehingga tanggung jawabnya juga tidak sampai kepada pihak ketiga (ekstern), akan tetapi tanggung jawab terhadap intern persekutuan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro akibat dari pertanggungjawaban setiap sekutu untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan dari persekutuan Firma ialah bahwa yang dapat digugat di muka Pengadilan adalah persekutuannya maupun setiap sekutu. Maka sebaiknya dalam gugatan nama-nama dari semua sekutudisebutkan di samping persekutuannya. Dengan demikian, putusan hakim juga dapat dijalankan (*eksekusi*) terhadap setiap sekutu mengenai kekayaannya. Lebih lanjut menurut Wirjono, apabila yang digugat hanya salah seorang sekutu, maka putusan hakim yang mengabulkan gugatan hanya dapat dijalankan terhadap harta kekayaan sekutu yang digugat, tidak terhadap kekayaan persekutuan dan juga tidak terhadap kekayaan lain-lain sekutu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Rudi Prasetya, *op.cit*, hal.10.

Perseroan Komanditer (CV) bertanggung jawab terbatas pada uang yang dimasukkan/diserahkan pada perseroan itu (untuk pesero komanditer). Kemudian tanggungjawab setiap sekutu berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan diatas, namun tanggungjawab sekutu terhadap Persekutuan Komanditer yang tidak diumumkan dalam Berita Negara dengan demikian tindakan Persekutuan Komanditer (CV) terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum untuk semua usaha, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu sekutu/persero yang diperkecualikan untuk tidak berhak melakukan pengurusan ini seperti aturan yang tercantum dalam pasal 29 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Bahwa kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah tetap sah, namun Persekutuan Komanditer (CV) tersebut dianggap hanya seperti Firma. Dengan demikian tindakan Persekutuan Komanditer (CV) terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum untuk semua usaha, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu sekutu / persero yang diperkecualikan untuk tidak berhak melakukan pengurusan.

Apabila Persekutuan Komanditer (CV) tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka Persekutuan Komanditer (CV) dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka tanggungjawab sekutu Komanditer sama dengan sekutu Komplementer (Pengurus).

### Saran

Pemerintah dan atau badan *legislatif* mengajukan Rancangan Undang-Undang atas badan usaha di Indonesia yang bukan badan hukum sehingga ada pengaturan yang secara pasti sehingga memiliki kekuatan hukum. Selain itu dilakukan pengawasan dan diberikan sanksi yang tegas terhadap notaris yang melakukan pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) diluar tempat kedudukan jabatannya secara reguler walaupun masih dalam wilayah jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashadie, Zanie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7 Bekasi: Kesaint Blanc, 2007
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Dagang Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan Angkutan*, cetakan kelima, Jakarta: Pradnya Paramita. 1993
- Echlos, John M. 1992. *Kamus Indonesia Inggris: Third Editon*. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010

- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2Bentuk-Bentuk Perusahaan*,( Jakarta : Djambatan, 2007)
- Ramlan. 2012. *Hukum Dagang*. Bandung: CV Keni Media.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendiria Perusahaan)*,  
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, 2013
- Said, M.Nadzir. *Hukum Perusahaan di Indonesia I*, Bandung: Bandung Alumni, 1987
- Sardjono, Agus. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Nusa Media.
- Soekardono. 2008. *Hukum Dagang Indonesia*. Bandung: Rajawali Pers.
- Sooerjatin, R. 1987. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Widjaya, IG Rai. 2007. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Kesaint Blanc.

**Peraturan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)